



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
INSPEKTORAT**

**NASKAH HASIL PEMERIKSAAN
(N H P)**

PADA

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SIMPANG EMPAT, APRIL 2009

NASKAH HASIL PEMERIKSAAN (NHP) PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

A. LANDASAN PEMERIKSAAN

1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007, tentang Energi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001, tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007, tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007, tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 tahun 2008, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2008, tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 tahun 2008, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
20. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/04/BUP-PASBAR/2009, tanggal 15 Januari 2009, tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2009 Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat;
21. Surat Tugas Dari Bupati Pasaman Barat Nomor ST.700/35/Ins-2009, Tanggal 27 Februari 2009.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN

1. Menilai efektifitas pencapaian Tugas Pokok Satuan Kerja;
2. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan bidang Pertambangan dan Energi telah direncanakan serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menilai ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Memberikan saran perbaikan atas kelemahan dan kekurangan;
5. Mengecek tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lalu.

C. SIFAT PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan bersifat Reguler / Rutin.

D. RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

1. Bidang Administrasi Umum Pemerintahan, meliputi :
 - Kebijakan Daerah;
 - Kelembagaan;
 - Pegawai Daerah;
 - Keuangan Daerah; dan,
 - Barang Daerah.
2. Urusan Pemerintahan, meliputi :
 - Urusan Wajib;
 - Urusan Pilihan;
 - Dana Dekonsentrasi; dan,
 - Tugas Pembantuan.

E. PERIODE / MASA YANG DIPERIKSA

Masa pemeriksaan yang dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008.

F. LAMA PEMERIKSAAN

Pemeriksaan dilakukan terhitung sejak tanggal 02 s/d 16 Maret 2009.

G. SASARAN PEMERIKSAAN

- 1). Pemeriksaan dilakukan secara komprehensif terhadap tugas pokok dan fungsi dari objek pemeriksaan dengan mengacu kepada 3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif);
- 2). Sasaran dari pemeriksaan adalah Bidang Administrasi Umum Pemerintahan yang meliputi pemeriksaan pada Kebijakan Daerah, Kelembagaan, Pegawai Daerah, Keuangan Daerah dan Barang Daerah serta Urusan Pemerintahan, yang meliputi pemeriksaan pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

H. SUSUNAN TIM PEMERIKSA

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. MANUS HANDRI, SH | : Penanggung Jawab; |
| 2. MUSTANER, SE | : Ketua Tim; |
| 3. NELFI HELDI, SH | : Anggota; |
| 4. HELEN NOPRIS, ST | : Anggota; |
| 5. ZAKIFNI. ZA, SH | : Anggota. |

I. DATA UMUM

1. Susunan Organisasi :

Nama Satuan Organisasi : **DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN
KABUPATEN PASAMAN BARAT.**

- a. Kepala Dinas,
Nama : **Drs. HARISMAN NASUTION**
NIP : 410010759
Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I / IV/b
- b. Sekretaris,
Nama : **Drs. MUJIO**
NIP : 131787995
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
- c. Kepala Sub Bagian Umum,
Nama : **MAWARDI**
NIP : 010174546
Pangkat / Golongan Ruang : Penata Tk.I / III/d
- d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,
Nama : (Lowong)
NIP : -
Pangkat / Golongan Ruang : -
- e. Kepala Sub Bagian Keuangan,
Nama : (Lowong)
NIP : -
Pangkat / Golongan Ruang : -
- f. Kepala Bidang Perencanaan,
Nama : **Drs. JOHN KENEDDY HUTAHURUK.**
NIP : 380037036
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
- g. Kepala Seksi Penyusunan Program,
Nama : (Lowong)
NIP : -
Pangkat / Golongan : -
- h. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan,
Nama : **BAHRUL ILMI, S.Pd**
NIP : 410010593
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b
- i. Kepala Seksi Promosi, Penelitian dan Pengembangan,
Nama : (Lowong)
NIP : -
Pangkat / Golongan : -

- j. Kepala Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral,
 Nama : **MARTHA YANI, ST**
 NIP : 100012503
 Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
- k. Kepala Seksi Pertambangan Umum,
 Nama : (Lowong)
 NIP : -
 Pangkat / Golongan : -
- l. Kepala Seksi Hidrologi dan Geologi Tata Lingkungan,
 Nama : (Lowong)
 NIP : -
 Pangkat / Golongan : -
- m. Kepala Seksi Mitigasi Bencana Alam Geologi,
 Nama : (Lowong)
 NIP : -
 Pangkat / Golongan : -
- n. Kepala Bidang Minyak, Gas dan Energi,
 Nama : **Dr. Sulpani Lubis**
 NIP : 131635110
 Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a
- o. Kepala Seksi Kelistrikan,
 Nama : (Lowong)
 NIP : -
 Pangkat / Golongan : -
- p. Kepala Seksi Energi,
 Nama : (Lowong)
 NIP : -
 Pangkat / Golongan : -
- q. Kepala Seksi Pengendalian Pendistribusian Minyak, Gas dan Energi,
 Nama : (Lowong)
 NIP : -
 Pangkat / Golongan : -
- r. Kepala Bidang Pengusahaan dan Pengawasan,
 Nama : **INDRA PUTRA, ST**
 NIP : 410013733
 Pangkat / Golongan : Penata / III/c
- s. Kepala Seksi Perizinan,
 Nama : **PADRI, B.Ac**
 NIP : 010212582
 Pangkat / Golongan : Penata / III/c

- t. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan,
 Nama : (Lowong)
 NIP : -
 Pangkat / Golongan : -
- u. Kepala Seksi Pembinaan dan Reklamasi,
 Nama : (Lowong)
 NIP : -
 Pangkat / Golongan : -

2. Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008,

Penunjukan Pengelola Anggaran Tahun 2008 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/439.a/Bup. Pasbar.2008, tanggal 6 Oktober 2008, adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengguna Anggaran / Barang,
 Nama : **DRS. HARISMAN NASUTION**
 NIP : 410010759
 Pangkat / Golongan : Pembina Tk.I / IV/b
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan,
 Nama : **YEFIRSON, ST**
 NIP : 410010759
 Pangkat / Golongan : Penata Muda / III/a
- c. Bendahara Pengeluaran,
 Nama : **NAZIRWAN**
 NIP : 4100280034
 Pangkat / Golongan : Pengatur Muda / II/a
- d. Bendahara Penerimaan,
 Nama : **YANUARDI**
 NIP : 710031161
 Pangkat / Golongan : Pengatur / II/c
- e. Bendahara Barang,
 Nama : **RAHMI FITRI, ST**
 NIP : 410022263
 Pangkat / Golongan : Penata Muda / III/a

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK / PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2008,

Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK / PPTK) dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.45/002/DPE/2008, tanggal 7 Januari 2008, dengan uraian pada daftar berikut :

- a. Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK / PPTK), diantaranya :

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Kegiatan
1	Yefirson, ST Nip. 410022262 Penata Muda / III/a	PPK	-
2	Aljufri, SE Nip. 080056132 Pembina / IV/a	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 6. Penyediaan alat tulis kantor; 7. Penyediaan barang cetak dan pengadaan; 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 10. Penyediaan peralatan rumahtangga kantor; 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 12. Penyediaan makanan dan minuman; 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 14. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran; 15. Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/parkir; 16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 18. Pengadaan peralatan gedung kantor; 19. Pengadaan meubeleur; 20. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; 21. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional; 22. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur; 23. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 24. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu; 25. Promosi potensi bahan galian dan pertambangan dan informasi didalam dan luar kabupaten.
3	Drs. John Keneddy. H Nip. 380067306 Pembina / IV/a	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan formal; 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; 3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 4. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 5. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 6. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4	Martha Yani, ST Nip. 100012503 Penata Tk.I / III/d	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi di Kabupaten Pasaman Barat; 2. Survey eksplorasi awal bahan galian emas di Kec. Talamau; 3. Inventarisasi potensi air di Kec. Koto Balingka dan Kec. Ranah Batahan.
5	Drs. Mujio Nip. 131874952 Pembina / IV/a	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penerimaan pajak galian golongan C; 2. Peningkatan pengawasan perizinan pertambangan.
6	Drs. Sulpani Lubis Nip. 131635110 Pembina / IV/a	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyambungan listrik untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum; 2. Feasibility Study (FS) pembangunan PLTMH di Kabupaten Pasaman Barat; 3. Pembangunan pembangkit listrik tenaga Picco Hidro PLTPH di Kabupaten Pasaman Barat; 4. Pengelolaan perizinan migas dan ketenagaan listrikan.

b. Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran,

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Kegiatan
1	Anggun Mahardika Nip. 410038127 Pengatur Muda / II/a	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu bendahara pengeluaran dalam persiapan pertanggungjawaban keuangan.
2	Sisra Dewi, A.Md Honor Daerah	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu bendahara pengeluaran dalam persiapan pertanggungjawaban keuangan
3	Ria Marlina Honor Daerah	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu bendahara pengeluaran dalam persiapan pertanggungjawaban keuangan

Bahwa dengan terjadinya rotasi/mutasi jabatan terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, maka pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat juga terjadi perubahan terhadap pengisian struktur organisasi yang ada, sehingga diperlukan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/014/DPE/2008, tanggal 18 September 2008, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penguji Tagihan, Bendaharawan Barang, Bendaharawan Gaji dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, diantaranya :

a. Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Kegiatan
1	Yefirson, ST Nip. 410022262 Penata Muda / III/a	PPK	Semua Kegiatan
2	Drs. Mujio Nip. 131787995 Pembina / IV/a	PPTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat; 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik; 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan; 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 6. Penyediaan alat tulis kantor; 7. Penyediaan barang cetak dan pengadaan; 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 10. Penyediaan perlatan rumahtangga kantor; 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 12. Penyediaan makanan dan minuman; 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah; 14. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran; 15. Penyediaan jasa sewa rumah/gedung/parkir; 16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional; 17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor; 18. Pengadaan peralatan gedung kantor; 19. Pengadaan meubeleur; 20. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan; 21. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional;

			22. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur; 23. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; 24. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
3	Drs. John Keneddy. H Nip. 380067306 Pembina / IV/a	PPTK	1. Pendidikan dan pelatihan formal; 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; 3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; 4. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; 5. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran; 6. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
4	Martha Yani, ST Nip. 100012503 Penata Tk.I / III/d	PPTK	1. Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi di Kabupaten Pasaman Barat; 2. Survey eksplorasi awal bahan galian emas di Kec. Talamau; 3. Inventarisasi potensi air di Kec. Koto Balingka dan Kec. Ranah Batahan.
5	Indra Putra, ST Nip. 410013733 Penata / III/c	PPTK	1. Pengelolaan penerimaan pajak galian golongan C; 2. Peningkatan pengawasan perizinan pertambangan; 3. Promosi potensi bahan galian pertambangan dan informasi didalam dan luar kabupaten.
6	Drs. Sulpani Lubis Nip. 131635110 Pembina / IV/a	PPTK	1. Penyambungan listrik untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum; 2. Feasibility Study (FS) pembangunan PLTMH di Kabupaten Pasaman Barat; 3. Pembangunan pembangkit listrik tenaga Picco Hidro PLTPH di Kabupaten Pasaman Barat; 4. Pengelolaan perizinan migas dan ketenagaan listrikan; 5. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan umum (PJU) Komplek Kantor Bupati Pasaman Barat.

b. Penunjukan Pejabat Penguji Tagihan,

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Kegiatan
1	Mawardi Nip. 010174546 Penata / III/c	Pejabat Penguji Tagihan	Semua Kegiatan

c. Penunjukan Bendaharawan Barang, Bendaharawan Gaji dan Pembantu Bendahara,

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Kegiatan
1	Rahmi Fitri, ST Nip. 410022263 Penata Muda / III/a	Bendaharawan Barang	Mengelola barang/inventaris kantor
2	Gusrianti, A.Md Nip. 410023990 Pengatur / II/c	Bendaharawan Gaji	Mengelola Gaji Pegawai
3	Hs. Fitriani, ST Honor Daerah	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu bendahara pengeluaran dalam persiapan pertanggungjawaban keuangan
4	Sisra Dewi, A.Md Honor Daerah	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu bendahara pengeluaran dalam persiapan pertanggungjawaban keuangan
5	Ade Mukhtar, S.Si Honor Daerah	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Membantu bendahara pengeluaran dalam persiapan pertanggungjawaban keuangan

4. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2008,

Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Unit Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan berdasarkan keputusan dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/011.a/DPE/2008, tanggal 25 Juni 2008, dengan personil sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Kualifikasi
1	2	3	4	5
1	POPI JASMIATI, ST. NIP. 410023973	Staf	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	-

5. Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Tahun Anggaran 2008,

Pembentukan panitia pemeriksa hasil Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/010/DPE/2008, tanggal 7 April 2008, dengan personil sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	MAWARDI NIP. 010174546	Kasubag Umum	Ketua
2	EKSI RIMAYANI, A.Md NIP. 410023992	Staf	Anggota
3	DEVI AVRILIANDI, ST NIP. 410040635	Staf	Anggota

6. Kelembagaan.

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat,

a. Tugas Pokok,

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pertambangan dan Energi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi,

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut,

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Personalia,

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kasubag, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 2 (dua) orang Kepala Seksi.

Sedangkan Aparatur yang bertugas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berjumlah 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang PNS, 7 (tujuh) orang Tenaga Honorer, 14 (empat belas) orang Tenaga Sukarela serta ditambah 3 (tiga) orang Tenaga Kontrak, dengan perincian Pendidikan sebagai berikut :

Pendidikan	Golongan PNS				Honorer	Sukarela	Tenaga Kontrak	Jumlah
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV				
SD	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-	-	1	1
SLTA	-	3	1	-	1	9	2	16
D.II	-	-	-	-	-	-	-	-
D.III	-	3	1	-	4	2	-	10
S.I	-	-	8	5	2	3	-	18
S.II	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	-	6	10	5	7	14	3	45

d. *Pelaksanaan Kegiatan,*

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2008, tergambar sebagai berikut :

1). **Penyambungan Jaringan Listrik Daya 450 Watt Kepada KK Miskin dan Fasilitas Umum, antara lain :**

a. *Survey Lapangan KK Miskin dan Fasilitas Umum untuk pemasangan jaringan Listrik daya 450 Watt.*

Sebelum pelaksanaan pemasangan jaringan listrik daya 450 Watt kepada KK Miskin dan Fasilitas Umum pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang didanai dari APBD Kabupaten Pasaman Barat dalam DPA Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 perlu dilakukan terlebih dahulu survey lapangan guna menentukan siapa yang berhak atas pemasangan bantuan jaringan listrik tersebut, dengan hasil survey sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nagari	Jorong	Nama KK / Fasilitas Umum	Penghasilan Per Bulan (Rp.)
1	Lembah Melintang	Ujung Gading	Koto Pinang	1. Syahluddin	Rp. 1.100.000,-
				2. Willy	Rp. 450.000,-
				3. Tamrin	Rp. 800.000,-
				4. Maryusri	Rp. 540.000,-
				5. Basyaruddin	Rp. 760.000,-
				6. Darmaini	Rp. 700.000,-
				7. Syahmardan	Rp. 725.000,-
				8. Maslan	Rp. 730.000,-
				9. Sulonggaon	Rp. 780.000,-
				10. Ratna Wilis	Rp. 750.000,-
				11. Amin Sukri	Rp. 750.000,-
	Jl. Ampera	Musholla Al Falah			
	Lubuak Alai	Yulia Lubis		Rp. 500.000,-	
	Kuamang			1. Zulfahri Nasution	Rp. 780.000,-
				2. Jasri	Rp. 800.000,-
				3. Ratman	Rp. 850.000,-
				4. Sakdan	Rp. 650.000,-
				5. Amran	Rp. 650.000,-
	Situak Barat			1. Hamzah	Rp. 650.000,-
				2. M. Isya	Rp. 600.000,-
				3. Syahnhan	Rp. 800.000,-
2	Koto Balingka	Parit	Lubuak Godang	1. Afri Junialfi	Rp. 580.000,-
				2. Gusriban	Rp. 500.000,-
				3. Pasnan	Rp. 500.000,-
				4. Mazlan	Rp. 800.000,-

			Parit	Ali Amran	Rp. 520.000,-		
3	Sungai Aur	Sungai Aur	Bukit Harapan	1. Amri Batubara 2. Aklima 3. Syahrudi 4. Irzal Lubis 5. Darmaini 6. Rifdan 7. Syamsul/Darhana 8. Melvida 9. Izmil 10. Jatanduk/Rafani	Rp. 700.000,- Rp. 850.000,- Rp. 700.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 700.000,- Rp. 700.000,- Rp. 800.000,- Rp. 600.000,-		
4	Gunung Tuleh	Rabi Jonggor	Paraman Ampalu	1. Herman Effendi 2. Natri 3. Fahrudin 4. Ahmad 5. Elita 6. Aswan 7. Dewi Irena	Rp. 750.000,- Rp. 700.000,- Rp. 600.000,- Rp. 630.000,- Rp. 650.000,- Rp. 700.000,-		
			Bulu Laga	1. Itna Wasita 2. Amrin Lubis	Rp. 650.000,- Rp. 700.000,-		
			Talang Kuning	1. Sarman 2. Solihin 3. Abdul Hakim	Rp. 650.000,- Rp. 550.000,- Rp. 700.000,-		
			Sarasah Kanaikan	1. SD N. 03			
			Sungai Aur II	1. Syafril BB 2. Hasan Basri	Rp. 650.000,- Rp. 700.000,-		
			Tanjung Durian	1. Darwin	Rp. 750.000,-		
			Kampung Tuleh	1. Dasliana	Rp. 650.000,-		
			Sudirman	1. Darmawi 2. Syawaludin	Rp. 650.000,- Rp. 700.000,-		
			5	Sungai Beremas	Air Bangis	Pasar Baru Barat	1. Taswin 2. Dasnil 3. Nurjana/ Emrita
Bunga Tanjung	1. Sutiyono	Rp. 650.000,-					
Kampung Jawo	1. Santoso	Rp. 700.000,-					
6	Sasak Ranah Pasisie	Sasak				Sialang	1. Rosmi
			Pondok	1. Iman/ Baiti	Rp. 650.000,-		
			Padang Halaban	1. Khadijah	Rp. 600.000,-		
			Pasa Lamo	1. Nenti	Rp. 650.000,-		
			7	Luhak Nan Duo	Kapar		1. Syafril 2. Desiati 3. Nurati
Simpang Tiga	1. Zahlul 2. Yana 3. Tini	Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-					
8	Kinali	Kinali			IV Koto	1. Tonyok 2. Zaher	Rp. 700.000,- Rp. 700.000,-
					Sei Paku	1. Sukirman 2. Zulkarnain	Rp. 600.000,- Rp. 700.000,-
			Sumber Agung	1. Heru Asmoro 2. Simus	Rp. 800.000,- Rp. 500.000,-		
		Tempurung	SMP 2 Kinali	1. Harlina 2. Suman	Rp. 600.000,- Rp. 700.000,-		
			Simpang Air Putih	1. Fatmi Ermita	Rp. 510.000,-		
			Per. Basung Ind. Lgm	1. Erlina Santi	Rp. 600.000,-		
9	Talamau	Talu	Merdeka	1. Jufri Jamil 2. Mursudi 3. Jusmania 4. Al Jufri	Rp. 400.000,- Rp. 700.000,- Rp. 470.000,- Rp. 500.000,-		
			Kampung Solok	1. Mush. Nurul Iklas 2. Zulfikar	Rp. 500.000,-		
			Sei Jernih	1. Aswir 2. Dasnil 3. Uswan 4. Nurhamil	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 400.000,- Rp. 400.000,-		
			Sinuruik	Kemakmuran	1. Dasrul	Rp. 400.000,-	
			Kajai	Tanjung Beruang	1. Sukarman	Rp. 600.000,-	
				Limpato	1. Emron	Rp. 520.000,-	
		Mushola Hikmat		1. Mushola Hikmat			
		10	Ranah Batahan	Rao-Rao Silaping	Rao - Rao	1. Batanudin, Lbs 2. Arjuna 3. Yusuf 4. Risman 5. Aljufri 6. Sommah 7. Zainudin 8. Pabri	Rp. 700.000,- Rp. 300.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,- Rp. 500.000,-

			Paninjauan	1. Amual 2. Gusniar	Rp. 600.000,- Rp. 400.000,-
			Timbangan Padang	1. Afdal	Rp. 500.000,-
		Batahan	Ds. Utama Silaping	1. Partomuan 2. Kasman 3. Elmahdi/ Torkis 4. Masriani 5. Lamiah 6. Nur Emma Nita	Rp. 600.000,- Rp. 600.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
			Suka Maju Silaping	1. Bambang Irawan 2. Martunggul	Rp. 600.000,- Rp. 500.000,-
			Silaping	1. Mahyuddin 2. Kincat	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
11	Pasaman	Lingkuang Aur	Kp. Cubadak	1. Joni	Rp. 500.000,-
		Aie Gadang	Pasie Bintangan	1. Syahrial 2. Dani (P) 3. Ulih (P)	Rp. 500.000,- Rp. 560.000,- Rp. 575.000,-
		Aur Kuning	Pinagar	1. Zulkan 2. Ansar 3. Dedi Iswandi	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 600.000,-
			Guguak III	1. Rahmad/ Nek ciak 2. Firdaus/ Munir	Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
			Dusun IV	1. Edi Tukang	Rp. 1.000.000,-
			Pd. Tujuh	1. Jon Kenedi 2. Joni	Rp. 600.000,- Rp. 500.000,-
			Tapalan	1. M. Sofyan 2. Ana/ Siwan 3. Gadih/ Buyung	Rp. 500.000,- Rp. 600.000,- Rp. 600.000,-

b. Kriteria KK Miskin yang akan mendapatkan pemasangan Jaringan listrik daya 450 Watt,

Sebagai acuan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dalam menentukan KK Miskin untuk pelaksanaan survey lapangan berpedoman pada kriteria yang diadarkan oleh BAPPENAS bukan melalui data KK Miskin yang ada pada BPS dan yang ada pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Diantaranya acuan yang dipedomani untuk survey lapangan tersebut adalah :

1. Pendapatan Rp. 175.000,- / Kapita / Bulan;
2. Lantai Rumah Tanah;
3. Luas Lantai 8 m² / Orang;
4. Bangunan Rumah Tidak Semi Permanen;
5. Tidak Ada Barang Yang Bisa Dijual Seharga > Rp. 500.000,- Secara Cepat;
6. Tidak Memiliki Kendaraan / Sepeda Motor.

c. Panitia Pelaksana Kegiatan Penyambungan Listrik untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum serta Tenaga Ahli,

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemasangan jaringan listrik daya 450 Watt kepada KK Miskin dan Fasilitas Umum tersebut dibentuk panitia pelaksana yang didampingi oleh Tenaga Ahli dari PT. PLN (Persero) Ranting Simpang Empat beserta Supervisor Pelayan Pelanggan dengan penunjukannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, diantaranya :

- ~ Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 188.45/570/BUP-PASBAR/2008, tanggal 22 Desember 2008, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyambungan Listrik Untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, dengan personil sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Kedinasan	Dalam TIM
1	H. Syahiran	Bupati	Pengarah
2	H. Risnawanto	Wakil Bupati	Penangung Jawab
3	Hermanto	Sekda	Koordinator
4	Drs. Harisman. Nst	Kadis DPE	Ketua
5	Drs. Sulpani Lubis	Kabid Migas dan Energi	Sekretaris
6	Drs. Mujo	Sekretaris DPE	Anggota
7	Indra Putra, ST	Kabid Pengusahaan dan Pengawasan	Anggota
8	Martha Yani, ST	Kabid Bina Program dan Pelaporan Pertambangan	Anggota
9	John Keneddy, SP	Kabid Bina Program dan Pelaporan Pertambangan	Anggota
10	Drs. Asnal	Kasat. Pol. PP	Anggota
11	Devi Avriliandi, ST	Staf	Anggota
12	Eksi Rimayani, A.Md	Staf	Anggota
13	Marsupriadi, A.Md	Staf	Anggota
14	Razusna Irmawita	Staf	Anggota
15	Yendri Saputra	Staf	Anggota

~ Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor 540/016/DPE/2008, tanggal 3 November 2008, tentang Penunjukan Sebagai Tenaga Ahli Untuk Kegiatan Penyambungan Listrik Untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum untuk Tahun Anggaran 2008, dengan personil sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kegiatan
1	Ir. H. Asmal	Tenaga Ahli (Manejer PT. PLN Ranting Simpang Empat	Penyambungan Listrik untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2008
2	Syafrial	Tenaga Ahli (Supervisor Pelayan Pelanggan)	Penyambungan Listrik untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum Tahun Anggaran 2008

2). Realisasi Pajak Bahan Galian C dan Retribusi Izin Berdasarkan Laporan Sampai Dengan Keadaan Per Desember 2008,

Uraian	Target untuk Tahun 2008 (Rp)	Penerimaan / Penyetoran s/d Keadaan Desember 2008			
		Jumlah Yang Terealisasi (Rp)	Jumlah Yang Telah Disetor (Rp)	Penerimaan Yang Belum Disetor (Rp)	Sisa Target Yang Belum Terealisasi (Rp)
I. Retribusi Izin	37.500.000,-	47.225.900,-	47.225.900,-	5.817.000,-	-
II. Pajak Galian C	1.500.000.000,-	343.498.440,-	337.681.440,-	5.817.000,-	1.162.318.560,-
III. Pencadangan Wilayah	20.000.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-	-	10.000.000,-
JUMLAH I, II, dan III	1.557.500.000,-	400.724.340,-	394.907.340,-	11.634.000,-	1.172.318.560,-

7. Siklus Keuangan Tahun 2008 :

a. Anggaran Belanja

Pagu Dana / Anggaran	: Rp. 2.734.660.500,-
Penerimaan SP2D	: Rp. 2.252.103.560,-
Realisasi	: Rp. 2.203.746.883,-
Sisa UYHD	: Rp. 48.356.677,-
Sisa Anggaran	: Rp. 482.556.940,-

BAB II

TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN

I. BIDANG ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN

A. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA / PEGAWAI DAERAH

1. *Bezeting Pegawai Untuk Tahun 2008 Belum Disusun Dan Dibuat Menurut Yang Seharusnya. (08.2.1).*

Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui bahwa Bezeting Pegawai untuk tahun 2008 belum disusun dan dibuat menurut yang seharusnya serta belum dilaporkan secara berkala pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Pasaman Barat.

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- a. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dalam BAB III Pasal 12 pada,
 - ~ ayat (1), yang berbunyi ” *Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna* ” dan,
 - ~ ayat (2), yang berbunyi ” *Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1), diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja* ”.
- b. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 4 dalam,
 - ~ ayat (1) menyebutkan ” *Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, kepegawaian, keuangan dan organisasi serta hubungan masyarakat* ” dan,
 - ~ ayat (2) pada huruf f menyebutkan ” *Pelaksanaan pelayanan administrasi* ”, dan dalam huruf g menyebutkan ” *Mengelola administrasi kepegawaian dinas* ”.Serta pada Pasal 6 ayat (2) dalam huruf d menyebutkan ” *Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas* ” dan dalam huruf j menyebutkan ” *Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai (DUK)* ”.

Akibatnya, pengendalian terhadap pencatatan, pelaporan dan kearsipan personil yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat guna memenuhi kebutuhan informasi kepegawaian pada Satuan Organisasi yang bersangkutan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari atasan serta kelalaian dari Sekretaris (Sdr. Drs. Muji) yang tidak membuat dan menyusun Bezetting pegawai untuk seluruh aparatur yang ada, dan seharusnya Bezeting dimaksud dibuat pada setiap bulan Juni dan Desember tiap tahunnya serta mengirimkan laporannya secara berkala ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Pasaman Barat dan sebagai pelaksanaannya satu rangkap agar dikirim ke Inspektorat Kab. Pasaman Barat. (105.6)

2. **Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil Untuk Tahun 2008 Belum Dibuat Oleh Pengelola dan Penanggung Jawab Administrasi Urusan Kepegawain. (08.2.1).**

Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui bahwa Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil tahun 2008 belum dibuat menurut sistem Pangkat, Jabatan, Masa Kerja, Latihan, Pendidikan dan Usia (PAJAMALAPU), dan seharusnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) tersebut dibuat berdasarkan kesenioran seseorang PNS menurut kepangkatan terakhirnya, jabatan yang diduduki, jumlah masa kerja, pelatihan yang telah diikuti, pendidikan terakhir dan usia saat ini serta secara berkala dikirim ke instansi berwenang* pada setiap akhir tahun sebagai laporan tahunan.

Instansi Berwenang* sebagaimana yang dimaksud di atas adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Pasaman Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 159 tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah, pada Pasal 3 dan Pasal 4.

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 12 dalam;
 - ~ ayat (1) menyebutkan ” *Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna* ” dan,
 - ~ ayat (2) menyebutkan ” *Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja* ”;
- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1979, pada Pasal 15;
- c. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1979, tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, pada BAB II Pasal 1 ayat (1) dan (2);
- d. Surat Edaran Kepala BAKN No. 03/36/1980, tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 22 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 4 dalam,
 - ~ ayat (1) menyebutkan ” *Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokol, laporan, hukum, kepegawaian, keuangan dan organisasi serta hubungan masyarakat* ” dan,
 - ~ ayat (2) pada huruf f menyebutkan ” *Pelaksanaan pelayanan administrasi* ”, dan dalam huruf g menyebutkan ” *Mengelola administrasi kepegawaian dinas* ”.

Serta pada Pasal 6 ayat (2) dalam huruf d menyebutkan ” *Mengumpulkan, mengelola dan menyiapkan data kepegawaian dinas* ” dan dalam huruf j menyebutkan ” *Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai (DUK)* ”.

Akibatnya, Gambaran senioritas seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada satuan organisasi bersangkutan dianggap tidak tercatat dan tidak jelas serta tidak ada laporannya sebagaimana yang telah diatur menurut ketentuan yang berlaku, sehingga menyulitkan bagi atasan dalam melakukan pembinaan terhadap karier dari PNS yang ada pada satuan organisasi yang bersangkutan.

Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dari atasan serta kelalaian dari Sekretaris Satuan Organisasi yang bersangkutan (Sdr. Drs. Mujio) yang tidak menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menurut sistim PAJAMALAPU sekaligus dengan menyesuaikan kepangkatan yang dimiliki oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang ada pada satuan organisasi bersangkutan dan melaporkannya secara berkala pada bulan Desember tiap tahunnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Pasaman Barat dan untuk tindaklanjut pelaksanaannya satu rangkap agar dikirim ke Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat. (104.3)

3. *Ditemui Adanya Aparatur Yang Tidak Mematuhi Ketentuan Tatacara Berpakaian Dinas Sebagaimana Yang Telah Diatur Menurut Ketentuan Yang Berlaku.*

Berdasarkan pemeriksaan ditemui adanya aparatur yang tidak mematuhi ketentuan tatacara berpakaian dinas sebagaimana yang telah diatur menurut ketentuan yang berlaku, sehingga dikawatirkan pada waktu mendatang akan menimbulkan kecenderungan bagi aparatur yang bersangkutan dan/atau Aparatur yang lainnya untuk melakukan pelanggaran disiplin yang lebih berat, diantaranya :

No	Nama / NIP	Tanggal	Yang Dipakai	Yang Seharusnya
1.	Popi Jasmianti, ST Nip. 410023973.	4 Maret 2009.	Jilbab Yang Dipakai Tidak Berwarna Putih.	Jilbab Harus Berwarna Putih dan Bukan Jilbab Sorong.
2.	Eksi Rimayani, A.Md Nip. 410023992.	5 Maret 2009.	Jilbab Yang Dipakai Tidak Berwarna Putih.	Jilbab Harus Berwarna Putih dan Bukan Jilbab Sorong.
3.	Gusrianti, A.Md. Nip. 410023990.	5 Maret 2009.	Jilbab Yang Dipakai Adalah Jilbab Sorong .	Jilbab Harus Berwarna Putih dan Bukan Jilbab Sorong.

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- a. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada BAB II Pasal 2 huruf x, yang berbunyi ” *Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku* ”;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 tahun 2007, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, pada BAB II Pasal 3 menyebutkan ” *Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai* “ dan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf c menyebutkan ” *PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan* “;
- c. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 22 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB III Pasal 6 ayat (2) dalam huruf f yang menyebutkan ” *Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai dinas* ”;

- c. Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 31 tahun 2008, tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada BAB VI Pasal 14 menyebutkan ” *Setiap pegawai wanita memakai jilbab dengan warna putih* ”.

Serta pada BAB VIII Pasal 16 ayat (2) menyebutkan ” *Setiap atasan langsung berkewajiban melakukan pengawasan kepada bawahan dalam menjalankan disiplin berpakaian* ”.

Akibatnya, konsekuensi terhadap pakaian dinas yang seharusnya sebagaimana yang diatur menurut ketentuan yang berlaku tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari aparatur yang namanya tersebut pada daftar di atas terhadap ketentuan yang berlaku tentang tatacara berpakaian dinas serta tidak diperhatikannya harapan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Apel Gabungan bahwa ” *Pegawai wanita agar memakai jilbab putih dan bukan jilbab sorong* ” serta kelalaian dari Sekretaris Satuan Organisasi yang bersangkutan (Sdr. Drs. Mujio) yang tidak mengawasi dan/atau memberi peringatan kepada aparatur yang dianggap tidak disiplin tersebut, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.

4. Ditemui Adanya Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mendapatkan Kartu Pegawai (KARPEG) Serta Masih Adanya Isteri / Suami Dari Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Mendapatkan Kartu Isteri (KARIS) Atau Kartu Suami (KARSU). (10.4)

Berdasarkan pemeriksaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan Kartu Pegawai (KARPEG) serta adanya Isteri / Suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar dalam penggajian yang belum mendapatkan Kartu Isteri (KARIS) dan/atau Kartu Suami (KARSU) sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, diantaranya :

No	Nama PNS	NIP	Kartu Yang Belum Didapatkan
(KARPEG)			
1.	Khaidir Ismet, ST	410023954	Kartu Pegawai (KARPEG)
2.	Yanuardi	710031161	Kartu Pegawai (KARPEG)
3.	Eksi Rimayani, A.Md	410023992	Kartu Pegawai (KARPEG)
4.	Gusrianti, A.Md	410023990	Kartu Pegawai (KARPEG)
5.	Nazirwan	410028034	Kartu Pegawai (KARPEG)
(KARIS)			
1.	Yefirson, ST	410022262	Kartu Isteri (KARIS)
2.	Khaidir Ismet	410023954	Kartu Isteri (KARIS)
3.	Yanuardi	710031161	Kartu Isteri (KARIS)
4.	Nazirwan	410028034	Kartu Isteri (KARIS)
(KARSU)			
1.	Rahmi Fitri, ST	410022263	Kartu Suami (KARSU)
2.	Eksi Rimayani, A.Md	410023992	Kartu Suami (KARSU)
3.	Gusrianti, A.Md	410023990	Kartu Suami (KARSU)

Hal ini tidak sesuai dengan maksud :

- a. Undang-undang No. 8 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, pada BAB III Pasal 21 menyebutkan “ Untuk kepentingan pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu ditetapkan tanda pengenal “;
- b. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 021/KEP/1988, tentang Penggunaan Kartu Pegawai (KARPEG), dan Kartu Isteri / Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS / KARSU), dalam Pasal 1 pada,
 - ayat (1) berbunyi “ *Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.008/KEP/1988, tanggal 3 Februari 1988 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Kartu Pegawainya ditetapkan sejak tanggal 1 Oktober 1987 “ ;*
 - ayat (2) berbunyi “ *Kartu Isteri / Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS / KARSU) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 007/KEP/1988, tanggal 3 Februari 1988 diberikan kepada Isteri / Suami yang KARIS / KARSU-nya ditetapkan sejak 1 Oktober 1987 “.*

Akibatnya, Masih adanya Pegawai Negeri Sipil yang belum mendapatkan Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai identitas bagi yang bersangkutan dan/atau sebagai tanda pengenal bahwa yang bersangkutan adalah seorang Abdi Negara yang harus bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta masih adanya Isteri / Suami dari seorang Pegawai Negeri Sipil sampai pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat belum mendapatkan dan memiliki identitas berupa Kartu Isteri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) sebagaimana yang telah diamanahkan dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Hal ini disebabkan kelalaian dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan karena tidak mengusulkan atau mengurus Kartu Pegawai (KARPEG) sebagai identitas dan/atau sebagai kartu pengenal untuk seorang Abdi Negara serta belum didapkatkannya oleh masing-masing Isteri/Suami dari seseorang PNS yang terdaftar dalam daftar gaji berupa Kartu Isteri (KARIS) / Kartu Suami (KARSU) ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan (BKPL) Kabupaten Pasaman Barat, disamping lemahnya pengawasan dari atasan. (104.3)

B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Adanya Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan Yang Kurang Lengkap.(08.1)

Dari hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pertanggungjawaban ditemui adanya transaksi/belanja dari kegiatan dana rutin tahun 2008, yang tidak membubuhkan materai dari kwitansi Pembayaran sesuai dengan harga nominal antara lain :

A. SPJ Bulan Maret 2008.

- Belanja Materai bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 60 dengan nilai pembayaran Rp. 699.000,- ✓
- Belanja Cetak bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 56 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓
- Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No.102 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,- ✓
- Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No. 59 dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,- ✓

- ✓ ▪ Belanja Photo Copy bln Jan s/d Maret 2008 Kwitansi No.106 dengan nilai pembayaran Rp. 453.000,-
- ✓ ▪ Belanja ATK bln Januari s/d Maret 2008 Kwitansi No.107 dengan nilai pembayaran Rp. 300.000,-

B. SPJ Bulan Juni 2008

- ✓ ▪ Biaya Rekening listrik bln Juni 2008 Kwitansi No. 36 dengan nilai pembayaran Rp. 350.000,-

C. SPJ Bulan Juli 2008.

- ✓ ▪ Biaya Rekening Telepon dan Fax bln Juli 2008 Kwitansi No.05 dgn nilai pembayaran Rp. 390.351,-

D. SPJ Bulan September 2008.

- ✓ ▪ Biaya Cetak bln Juli s/d Agustus 2008 Kwitansi No.78 dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,-
- ✓ ▪ Biaya Rekening Telepon dan Fax September 2008 Kwitansi No. 64 dgn nilai pembayaran Rp. 640.603,-
- ✓ ▪ Biaya Rekening Listrik bln September 2008 Kwitansi No. 65 dengan nilai pembayaran Rp. 325.695,-
- ✓ ▪ Belanja ATK bln Juli s/d September 2008 Kwitansi No. 83 dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,-
- ✓ ▪ Belanja ATK bln Juli s/d September 2008 Kwitansi No. 86 dengan nilai pembayaran Rp. 260.000,-
- ✓ ▪ Belanja jasa perbaikan Computer/Lap top dan Elektronik pada Mitra Com CV.Padang bulan September 2008 Kwitansi No. 89 dengan nilai pembayaran Rp. 455.000,-

E. SPJ Bulan Oktober 2008.

1. Belanja jasa Telekomunikasi bln Oktober 2008.Kwitansi No. 08 dgn nilai pembayaran Rp. 466.465,-
2. Belanja jasa listrik bulan Oktober 2008 Kwitansi No. 41 dengan nilai pembayaran Rp. 382.110,-

F. SPJ Bulan November 2008.

- ✓ ▪ Biaya Rekening Telepon bln November 2008 Kwitansi No. 103 dengan nilai pembayaran Rp. 712.450,-
- ✓ ▪ Biaya Rekening Listrik bln November 2008 Kwitansi No. 41 dengan nilai pembayaran Rp. 485.600,-

G. SPJ Bulan Desember 2008.

- ✓ ▪ Belanja Telepon bln Desember 2008 Kwitansi No. 122 dengan jumlah Rp. 1.255.365,-
- ✓ ▪ Belanja Surat Kabar & Majalah (Kompas +Media Indonesia) bulan juli s/d November 2008 Kwitansi No. 182 dengan nilai pembayaran Rp.1.000.000,-
- ✓ ▪ Belanja Penggantian Suku Cadang BA.7576,QE Kwitansi No.99 dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,-
- ✓ ▪ Belanja Penggantian Suku Cadang BA.7571.QE Kwitansi No. 100 dengan nilai pembayaran Rp. 250.000,-
- ✓ ▪ Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih Kwitansi No.117 dengan nilai pembayaran Rp. 407.000,-
- ✓ ▪ Belanja Alat-alat Listrik Pd Toko Miki Elektronik Kwitansi No. 189 dengan nilai pembayaran Rp. 350.000,-

- ✓ Belanja **Memori Kamera Pd Zero Ponsel Kwitansi No. 194** dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓
- ✓ Belanja **ATK Bulan Desember 2008 Kwitansi No.46** dengan nilai pembayaran Rp. 470.000,- ✓
- ✓ Belanja **Jasa Perbaikan Computer/Lap top dan elektronik lainnya Kwitansi No. 48** dengan nilai pembayaran Rp. 625.000,- ✓
- ✓ Biaya **Photo Copy bulan Desember 2008 Kwitansi No.21** dengan nilai pembayaran Rp. 390.000,- ✓
 - Belanja **jasa dokumentasi pada moderen Photo tahun 2008 kwitansi No. 202** dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓
 - Belanja **Photo Copy bulan Oktober 2008 kwitansi No. 42** dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓
- ✓ Belanja **dokumentasi pada modern photo kwitansi No. 206** dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓
- ✓ Belanja **Ffoto Copy bln Oktober s/d Desember 2008 Kwitansi No. 101** nilai pembayaran Rp. 300.000,- ✓
 - Biaya **jasa dokumentasi pada modern Photo bln. Desember 2008 kwitansi No. 207** dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓
- ✓ Belanja **ATK bulan Oktober s/d Desember 2008 kwitansi No. 44** dengan nilai pembayaran h Rp. 350.000,- ✓
- ✓ Belanja **dokumentasi pada modren photo 2008, kwitansi No. 209** dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓
- ✓ Belanja **dokumentasi pada modern photo 2008, kwitansi No. 211** dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓
- ✓ Belanja **dokumentasi pada modern photo 2008 kwitansi No. 213** dengan nilai pembayaran Rp. 400.000,- ✓

Dari kwitansi pembayaran tersebut diatas dengan harga Nominal diatas Rp.250.000,- sampai dibawah Rp.1.000.000,- tidak dilengkapi dengan Materai Rp.3.000,- dan harga Nominal Rp.1.000.000,- keatas tidak dilengkapi dengan Materai Rp.6.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesian No.24 Tahun 2000 tentang : Perubahan Tarif Bea Materai pada Pasal Pasal 2 ayat (2) huruf "B" dinyatakan bahwa yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dikenakan Bea Materai dengan tarif sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Akibatnya pertanggung jawaban terhadap transaksi/belanja suatu kegiatan yang dilakukan tidak sah (tidak lengkap).

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr.Nazirwan) serta kurangnya pengawasan dan pembinaan terhadap Bendaharaan Pengeluaran dari atasan.

2. Adanya Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan Kurang Lengkap. (08.1)

Dari hasil Pemeriksaan adanya pembayaran **uang lembur** sebesar Rp. Rp.5.640.000,- dan dalam daftar pembayaran uang lembur tersebut tidak dicantumkan **jumlah jam lembur** sehingga tidak dapat dihitung berapa jumlah jam lembur yang dilaksanakan, dengan bukti pembayaran sebagai berikut :

A. SPJ bulan Maret 2008.

- ❖ Tanggal 29 Maret 2008 SPL No. 090/ /SPL/DPE-2008 kwitansi no. 153 jumlah Rp. 240.000,- ✓

B. SPJ bulan Juni 2008.

- ❖ Tanggal 21 Juni 2008 SPL No. 090/03/SPL/DPE-2008 kwitansi no. 59 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 21 Juni 2008 SPL No. 090/03/SPL/DPE-2008 kwitansi no. 60 jumlah ✓
Rp. 240.000,-

C. SPJ bulan September 2008.

- ❖ Tanggal 29 September 2008 SPL. No. 090/277/DPE/2008 kwitansi No.99 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 29 September 2008 SPL. No. 090/277/DPE/2008 kwitansi No. 100 ✓
jumlah Rp. 240.000,-

D. SPJ bulan Desember 2008.

- ❖ Tanggal 22 November 2008 SPL.No.090/ /DPE/2008 kwitansi No. 149 jumlah ✓
Rp. 480.000,-
- ❖ Tanggal 23 November 2008 SPL.No.090/12/DPE/2008 kwitansi No. 151 jumlah ✓
Rp. 360.000,-
- ❖ Tanggal 06 Desember 2008 SPL.No.090/11/DPE/2008 kwitansi No. 154 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 29 November 2008 SPL.No.090/11/DPE/2008 kwitansi No. 153 jumlah ✓
Rp. 600.000,-
- ❖ Tanggal 19 Oktober 2008 SPL.No.090/05/DPE/2008 kwitansi No. 62 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 19 Oktober 2008 SPL. No. 090/05/DPE/2008 kwitansi No. 63 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 02 November 2008 SPL. No. 090/06/DPE/2008 kwitansi No. 77 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 02 November 2008 SPL. No. 090/06/DPE/2008 kwitansi No.n78 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 08 November 2008 SPL. No. 090/07/DPE/2008 kwitansi No. 82 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 08 November 2008 SPL. No. 090/07/DPE/2008 kwitansi No. 83 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal30 November 2008 SPL. No. 090/08/DPE/2008 kwitansi No. 85 jumlah ✓
Rp. 360.000,-
- ❖ Tanggal 30 November 2008 SPL. No. 090/08/DPE/2008 kwitansi No. 86 jumlah ✓
Rp. 360.000,-
- ❖ Tanggal 20 Desember 2008 SPL. No. 090/09/DPE/2008 kwitansi No. 176 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 20 Desember 2008 SPL. No. 090/09/DPE/2008 kwitansi No. 177 jumlah ✓
Rp. 240.000,-
- ❖ Tanggal 21 Desember 2008 SPL. No. 090/10/DPE/2008 kwitansi No. 179 jumlah ✓
Rp. 60.000,-
- ❖ Tanggal 21 Desember 2008 SPL. No. 090/10/DPE/2008 kwitansi No. 179 jumlah ✓
Rp. 60.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 Bagian ke tiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah *bahwa keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.*

Akibatnya, dengan tidak dilengkapinya Administrasi SPJ oleh Bendaharawan Pengeluaran sehingga sulit untuk membuktikan kebenaran terhadap Penggunaan Uang atas realisasi dana terhadap pos-pos Pengeluaran maka untuk penggunaannya tidak dapat diakui kebenarannya sehingga terhadap pembayaran uang yang telah dilakukan berakibat kerugian terhadap daerah sebesar Rp.5.640.000,-

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (sdr.Nazirwan) dalam pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban atas Pembayaran Honor lembur, disamping lemahnya pengawasan dari atasan.

3. Terdapat adanya PPN dan PPh Pasal 22 yang sudah di Pungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara Sebesar Rp.417.920,- (02.1.1)

Ditemukan pada saat pemeriksaan adanya pajak PPN dan PPh Pasal 22 yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.417.920,- atas belanja Pembelian dana rutin tahun 2008, dengan rician sebagai berikut :

SPJ Bulan Desember 2008.

- 1) Kwitansi No. 132 Belanja Penggantian suku cadang kendaraan Dinas Roda 4 (empat) BA. 2732 QB jumlah sebagai berikut :
 - PPN 10 % jumlah = Rp. 91.364, dan PPh Pasal 22 1,5 % jumlah = Rp. 13.705,-
- 2) Kwitansi No. 120 Belanja Penggantian suku cadang kendaraan Dinas Roda 4 (empat) BA. 29 Q bulan Desember 2008. jumlah sebagai berikut :
 - PPN 10 % jumlah = Rp.155.909,- dan PPh Pasal 22 1,5 % jumlah = Rp.23.386,-
- 3) Kwitansi No.116 Belanja ATK bulan Oktober s/d Desember 2008 pada Toko Putra Prima jumlah sebagai berikut :
 - PPN 10 % jumlah = Rp.116.136,- dan PPh Pasal 22 1,5 % jumlah = Rp.17.420,-

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 bagian ke empat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Pasal 135 “ Bendahara Pengeluaran wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh Penerimaan Potongan dan Pajak yang di pungut ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ”

Akibatnya : dapat diindikasikan Negara dirugikan sebesar Rp. 417.920,-

Hal ini disebabkan karena kelalaian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak menyetorkan Pajak PPN dan PPh Pasal 22 ke Kas Negara, disamping lemahnya pengawasan dari pihak atasan.

4. Terdapat ada Pajak PPh Pasal 23 yang belum dipungut dan belum disetorkan ke Kas Negara Sebesar Rp. 45.000,- (02.1.2)

Berdasarkan pemeriksaan ditemui adanya Pajak PPh Pasal 23 yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 45.000,- atas sewa kendaraan Angkutan Darat untuk SPJ bulan Maret, Mei, Agustus dan Desember 2008, sebagaimana rincian di bawah ini :

- a) Kwitansi No. 140 Sewa mobil A.n Dian BA. 2427 TJ ke Kec. Lembah melintang tgl, 17 s/d 19 Maret 2008 SPJ bulan Maret 2008 dalam rangka Pendataan Daerah rawan bencana Alam dengan jumlah sebagai berikut :
- Rp. 900.000,- x 1,5 % = Rp. 13.500,-
- b) Kwitansi No. 82 Sewa mobil A.n Efendi BA. 2427 TJ ke Kec.Koto Balingka (Parit) tgl 22 s/d 24 April 2008 SPJ bulan Mei 2008 dengan jumlah sebagai berikut :
- Rp.900.000,- x 1,5 % = Rp. 13.500,-
- c) Kwitansi No. 47 Sewa mobil A.n Efendi BA.2427 TJ ke Padang tgl,2 s/d 3 Juni 2008 SPJ bulan Agustus 2008, dengan jumlah sebagai berikut :
- Rp.600.000,- x 1,5 % = Rp. 9.000,-
- d) Kwitansi No. 31 Sewa mobil A.n Efendi BA.2427 TJ ke Talamau tgl, 10 s/d 11 September 2008 SPJ bulan Desember 2008 dalam rangka koordinasi bahan galian Emas di Kecamatan Talamau DPE Prop. Dengan jumlah sebagai berikut :
- Rp.600.000,- x 1,5 % = Rp. 9.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan :

1. Permendagri No. 13 Tahun 2006 bagian ke Empat pelaksanaan anggaran belanja daerah pasal 135, “ *Bendahara Pengeluaran wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut kerekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro, dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan perundang undangan.* ”
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Perkiraan Penghasilan Netto atas sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta. Poin 6. “ *Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan Penggunaan harta, khusus kendaraan angkutan darat dengan tariff 15 % x 10 % atau 1,5 % dari jumlah bruto bersifat final.* ”

Akibatnya Negara dirugikan sebesar Rp. 45.000,-

Hal ini disebabkan karena kelalaian Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) yang tidak memungut dan belum menyetorkan Pajak PPh pasal 23 dari bulan Maret, Mei, Agustus dan Desember 2008, disamping lemahnya Pengawasan dari Pihak atasan.

5. ***Terdapat adanya Penyimpangan Pemakaian Digit Pembayaran Penggantian Premium (BBM) dipakai biaya dan digit Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sebesar Rp. 840.000,-***

Dari hasil Pemeriksaan Terdapat adanya Penyimpangan Pembayaran terhadap digit Perjalanan Dinas untuk kegiatan pengawasan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro (PLTPH) (2.03.01.17.05) atas Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah 5.2.2.15.01 guna Penggantian BBM sebesar Rp. 840.000,- dengan rincian sebagai berikut :

SPJ bulan September 2008.

- a) Kwitansi No. 06 Penggantian Premium BA. 29 Q ke SPBU Simpang Empat, Batang Lingkin, Sariak, Kinali, Air Balam Tanggal 29 Agustus s/d 02 September 2008, dalam rangka Pengawasan SPBU se Kab. Pasaman Barat sebesar Rp. 240.000,-
- b) Kwitansi No. 53 Penggantian Premium BA. 2004 JQ tanggal, 3 September 2008 ke Kec. Gunung Tuleh Berdasarkan SPT No. 090/249/SPT/DPE/2008 A.n. Anggun Mahardika sebesar Rp. 180.000,-

- c) Kwitansi No. 59 Penggantian Premium BA. 2004 JQ tanggal 15 s/d 16 September 2008 ke Kec. Ranah Batahan Berdasarkan SPT. No. 090/237/SPT/DPE/2008 tgl,15 September 2008 An. Drs.Sulpani Lubis sebesar Rp. 240.000,-
- d) Kwitansi No. 61 Penggantian Premium BA. 8604 QB tanggal 18 September 2008 ke Kec. Gunung Tuleh Berdasarkan SPT. No. 090/251/SPT/DPE/2008 tanggal, 17 September 2008 An. Anggun Mahardika sebesar Rp. 180.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 bagian ke tiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) “ *Keuangan Daerah dikelola Secara Tertib, taat pada Peraturan Perundang Undangan, Efektif, Efesien, Ekonomis, transparan dan tanggung jawab dengan memperhatikan Azas keadilan, Kepatutan dan Manfaat untuk masyarakat.* ”

Akibatnya daerah dirugikan sebesar Rp. 840.000,-

Hal ini disebabkan kelalaian dan kurang kehati-hatian dari Bendahara Pengeluaran (Sdr.Nazirwan) dalam pengontrolan dan pemakaian digit sehingga terjadi penyimpangan atas pembayaran Premium (BBM) yang tidak tercantum dalam DPA.

6. Terdapat Adanya Pembayaran Perjalanan Dinas Fiktif Sebesar Rp. 6.260.000,-

Pada saat pemeriksaan ditemui pada surat petanggungjawaban (SPJ) adanya pegawai yang dinyatakan melakukan perjalanan dinas, sedangkan pada lembaran absensi harian bahwa yang bersangkutan pada hari dan tanggal dimaksud tetap hadir di kantor dan menandatangani absensi masuk kantor dan pulang kantor, dan hal ini dianggap adanya perjalanan dinas fiktif serta tidak sesuai menurut ketentuan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan menurut standar biaya yang berlaku dengan jumlah sebesar Rp. 6.260.000,- sebagaimana rincian Tabel di bawah ini :

Tabel Pembayaran SPJ Perjalanan Dinas Fiktif

No	Nama	No. kwit	No.SPT.No.090 / /DPE/2008	Tujuan ke	Tgl/bln Pelaksaan Perj.Dinas	Jml.yang dibayarkan Perj.Dinas (Rp)	Tgl/bln.Absensi kehadiran di Ktr.	Selisih Pembayaran (Rp)	Jml.Seharusnya yg dibayar (Rp)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Aljufri.SE	79	136	Jakarta	12 s/d 15/05/08	5.220.000	12/05/2008	940.000	4.280.000
	Jumla	-	-	-	-	-	-	940.000	
2	Drs.Mujio.	95	193	Padang	30-Jun-08	1.055.000	30/06/2008	310.000	10.000
		94	192	Padang	20-Jun-08	980.000	20/06/2008	310.000	670.000
	Jumla	-	-	-	-	-	-	620.000	-
3	Marta Yani.ST	86	111	Talamau	5 s/d 7/05- 2008	810.000	06/05/2008	75.000	660.000
	Jumla	-	-	-	-	-	-	75.000	-
4	onh Keneddy.H.SP	27	137	Padang	8 s/d 9/05/2008	1.700.000	09/05/2008	390.000	1.310.000
	Jumla	-	-	-	-	-	-	390.000	-
5	ndra Putra.ST	87	113	Talamau	21s/d23/05/2008	810.000	22/05/2008	75.000	670.000
		86	111	Talamau	5 s/d 7/05- 2008	810.000	07/05/2008	75.000	660.000
		95	193	Padang	30/06/2008	1.055.000	30/06/2008	235.000	10.000
		43	247	Padang	11s/d12/9/2008	1.310.000	11/09/2008	235.000	1.075.000
		5	139	Jakarta	13s/d17/05/2008		13/05/2008		

						12.090.000		890.000	11.200.000
		9	138	Sei Beremas	9 s/d 10/05/2008	1.140.000	09/05/2008	100.000	1.040.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	1.610.000	-
6	Mawardi	49	213	Rn.Batahan	20s/d21/08/2008	490.000	20s/d21/8/2008	220.000	270.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	220.000	-
7	Khaidir Ismed.ST	95	193	Padang	30/06/2008	1.055.000	30/06/2008	235.000	10.000
		28	281	Sungai Aua	6s/d7/11/2008	390.000	6s/d7/11/2008	175.000	215.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	410.000	-
8	Popi Jsmiati.ST	95	193	Padang	30/06/2008	1.055.000	30/06/2008	235.000	10.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	235.000	-
9	Nazirwan	50	134	Padang	7s/d11/05/2008	570.000	07/05/2008	90.000	480.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	90.000	-
10	Anggun Mahardik	89	114	Talamau	26s/d28/5/2008	780.000	26,27/05/2008	130.000	650.000
		33	143	Sijunjung	26s/d28/5/2008	500.000	26,27/05/2008	480.000	20.000
		91	165	Padang	18/06/2008	350.000	18/05/2008	100.000	250.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	710.000	-
11	Devi Avriliandi.ST	44	155	Rn.Batahan	3 s/d 4/06/2008	990.000	03/06/2008	100.000	890.000
		108	291	Padang	19s/d20/11/2008	890.000	20/11/2008	265.000	625.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	365.000	-
12	Marsupriadi.	124	222	Sei Beremas	9s/d10/9/2008	210.000	09/09/2008	75.000	135.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	75.000	-
13	Heri Haryono	55	167	Rn.Batahan	18 s/d 20/6/2008	1.035.000	18/06/2008	75.000	960.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	75.000	-
14	Masril.A.Md	61	206	Padang	12 s/d13/8/2008	1.090.000	12/08/2008	190.000	900.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	190.000	-
15	Ria Marlina.	59	171	Padang	13 s/d 17/8/2008	500.000	13/08/2008	90.000	410.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	90.000	-
16	HS.Fitriani.ST	87	113	Talamau	21s/d23/05/2008	810.000	21/05/2008	65.000	670.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	65.000	-
17	Bahrul Ilmi.Spd	35	275	Rn.Batahan	15s/d16/10/2008	470.000	16/10/2008	100.000	370.000
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	100.000	-
	TOTAL	-	-	-	-	-	-	6.260.000	-

Hal ini tidak sesuai dengan :

Permendagri No. 13 Tahun 2006, Bagian ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal. 4, Ayat (1) “ *Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.*”

Akibatnya daerah dirugikan sebesar Rp. 6.260.000,-

Hal ini disebabkan karena kelalaian Bendahara Pengeluaran (Sdr. Nazirwan) di dalam pengelolaan keuangan Daerah disamping lemahnya pengawasan dari atasan.

C. PENGELOLAAN BARANG DAERAH

1. *Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah Belum Terlaksana Sesuai Menurut Ketentuan Yang Berlaku. (08.1)*

Berdasarkan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Barang inventaris pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, ditemui bahwa pemberian terhadap **Kode Barang** belum terlaksana sesuai menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga pengelolaan barang inventaris dalam penyelenggaraan administrasinya belum mengacu kepada format yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini tidak sesuai dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada Lampiran VII, yaitu Penatausahaan, sebagaimana yang disebutkan dalam Point 3) Kodefikasi : *"Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Daerah yang menyatakan kode lokasi dan kode barang. Tujuan pemberian kodefikasi adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna"*

Akibatnya, karena tidak dilakukannya pemberian penomoran terhadap barang milik daerah serta pengelolaan barang milik daerah sesuai menurut ketentuan yang berlaku maka barang milik daerah tersebut berpotensi untuk hilang serta mudah di klaim oleh pihak lain karena belum dilaksanakan pengadministrasian barang sebagaimana mestinya.

Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dari Pengelola Barang Inventaris (Sdri. Rahmi Fitri, ST). (104.3)

Setelah dikonfirmasi dengan Pengelola Barang Inventaris (Sdri. Rahmi Fitri, ST), hal ini terjadi karena ketidaktahuannya dan yang bersangkutan akan segera merevisi ulang terhadap kode atau penomoran pada masing-masing barang inventaris yang ada

II. URUSAN PEMERINTAHAN

A. URUSAN WAJIB

1. *Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro (PLTPH) Yang Lokasinya Tersebar Di Beberapa Daerah Disatukan Dalam Satu Paket Pekerjaan (08.1)*

Berdasarkan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Pico Hidro (PLTPH) pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, ditemui bahwa pada masing-masing lokasi kegiatan berjarak jauh dan berbeda kecamatan, yaitu pada kecamatan Talamau, kecamatan Sungai Aur dan kecamatan Koto Balingka, sedangkan pelaksana dilakukan oleh satu Rekanan (CV. Jasa Samudra), sesuai dengan nomor kontrak : 540/185/SPK-PENG/DPE-PB/2008 tanggal 03 November 2008.

Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Bagian Keenam Prinsip Penetapan Sistem Pengadaan Pasal 16 point (3) " *Dalam menetapkan sistem pengadaan, pengguna barang/jasa :*

- b. *Dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing "*

Akibatnya, pelaksanaan ketiga proyek untuk kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga Pico Hidro (PLTPH) di Kecamatan Talamau, Kecamatan Sungai Aur dan Kecamatan Ranah Batahan tidak selesai dan terlaksana dengan baik dan fisik dari proyek terbengkalai dan tidak selesai 100%.

Hal tersebut terjadi karena:

- a. Kurangnya pengawasan dari PPK/ PPTK terhadap kegiatan sehingga tidak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Kurangnya Pengawasan dan pengendalian dari Kepala Dinas selaku Atasan langsung Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. (104.3)

Setelah dikonfirmasi dengan PPTK (Sdr. Drs. Sulpani Lubis) dan sesuai dengan cek fisik yang dilakukan Tim lapangan, hal ini diakui oleh yang bersangkutan.

3. *Kegiatan Pemasangan Jaringan Listrik Daya 450 Watt Untuk KK Miskin Dan Fasilitas Umum Dianggap Tidak Tetap Sasaran (08.1)*

Berdasarkan pemeriksaan dan cek fisik lapangan terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemasangan Jaringan Listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum di Kecamatan Talamau, Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Sungai Aur dari 11 Kecamatan yang dipasang, ditemui adanya pemasangan jaringan yang dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukannya, dimana adanya pemasangan jaringan pada Rumah yang kemampuan ekonominya telah mapan serta tidak layak disebut sebagai KK Miskin dan adanya pemungutan biaya sebesar Rp. 1.200.000,- (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) untuk biaya pemasangan serta tidak adanya kepedulian dari pembuat kebijakan atas pemasangan jaringan listrik tersebut terhadap KK Miskin yang benar-benar tidak mampu, hal ini dapat dilihat pada uraian berikut :

- a. PPTK dalam menentukan KK Miskin yang akan mendapatkan pemasangan jaringan listrik Daya 450 Watt tersebut tidak berpedoman pada data-data KK Miskin yang ada pada Instansi berwenang (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan BPS), namun menetapkan sendiri KK Miskin dimaksud melalui Survey Lapangan, dan sebagai acuan survey menurut PPTK untuk kriterianya berpedoman kepada Edaran dari BAPENAS, diantaranya :
 - Pendapatan Rp. 175.000,- / Kapita / Bulan;
 - Lantai Rumah Tanah;
 - Luas Lantai 8 M² / Orang;
 - Bagunan Rumah Tidak Lebih Dari Semi Permanen;
 - Tidak Ada Barang Yang Bisa Dijual Seharga > Rp. 500.000,- Secara Cepat;
 - Tidak Memiliki Kendaraan / Sepeda Motor.

- b. Adanya pemasangan jaringan yang melebihi dari anggaran yang ada, sedangkan target yang ditetapkan berjumlah 60 unit dan yang terpasangkan berjumlah 68 unit, hal ini bisa terjadi menurut PPTK yaitu dengan melakukan pemungutan biaya sejumlah Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Rupiah) kepada 8 unit rumah dan hal dimaksud merupakan permintaan dari sipemilik rumah supaya jaringan listrik Daya 450 Watt tersebut bisa dipasangkan pada rumah yang bersangkutan;
- c. Pada saat cek fisik lapangan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Kecamatan Talamau, Kecamatan Gunung Tuleh dan Kecamatan Sungai Aur terhadap pemasangan jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ditemui adanya penyimpangan dalam pemasangannya serta dianggap tidak tepat sasaran sebagaimana yang ditargetkan untuk peruntukkannya dalam perencanaan awal dan dalam anggaran yang telah ditetapkan, diantaranya :

1). **Kecamatan Talamau**

Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah yang berkontruksi permanen atas nama pemilik Sdr. **Eri / Wati**, dengan alamat saat ini di Jakarta dan rumah dimaksud saat ini sedang disewakan pada orang lain dan hal ini dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan peruntukkannya sebagaimana yang direncanakan dalam anggaran yang ditetapkan.

2). **Kecamatan Gunung Tuleh**

Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah yang berkontruksi permanen sebahagian (Permanent Pada Bagian Depan / Ruang Tamu) atas nama pemilik Sdr. **Herman Efendi**, dan hal ini dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang dipedomani dalam pelaksanaan survey lapangan.

3) **Kecamatan Sungai Aur**

~ Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah yang berkontruksi permanen atas nama pemilik Sdr. **Rifdan**, dan hal ini dianggap tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang dipedomani dalam pelaksanaan survey lapangan, sementara didepan rumah yang bersangkutan masih ada KK Miskin yang lebih membutuhkan (Sdr. **Khaizar**) namun tidak diprioritaskan oleh PPTK untuk pemasangan jaringan listrik dimaksud.

Sesuai informasi yang disampaikan oleh Sdr. **Khaizar** kepada Tim Pemeriksa bahwa yang bersangkutan telah dihubungi oleh petugas untuk pemasangan jaringan listrik tersebut namun diminta untuk membayar biaya pemasangan sebesar Rp. 1.200.000,- dan yang bersangkutan menyatakan tidak sanggup karena untuk biaya hidup sehari-hari anggota keluarganya saja susah dan mata pencaharian hanya sebagai orang upahan serta tidak ada mata pencaharian yang tetap.

~ Dipasangkannya jaringan listrik Daya 450 Watt untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum pada rumah Sdr. **Amri Batubara** yang mempunyai ukuran bukan termasuk perekonomian lemah dan tidak termasuk dalam kriteria KK Miskin, namun menurut PPTK yang bersangkutan terdaftar sebagai KK Miskin dalam data Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Basaman Barat dan selanjutnya menurut informasi dari PPTK bahwa Sdr. **Amri Batubara** memiliki kendaraan roda dua (Sepeda Motor) sebanyak 3 unit dan hal ini dianggap pemasangan jaringan listrik tersebut tidak tepat sasaran serta tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan hal ini terjadi penyimpangan dalam pemasangannya.

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan maksud :

- a. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada:
 - Pasal 3 huruf b yang menyatakan “ *Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan* “;
 - Pasal 36 ayat (3) yang menyatakan bahwa “ *Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak* “.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 4 dalam,
 - ~ Ayat (1) menyebutkan “ *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan mamfaat untuk masyarakat* “;
 - ~ Ayat (8) menyebutkan “ *Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan* “.
- c. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/570/BUP-PASBAR/2008, tanggal 22 Desember 2008, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyambungan Listrik Untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, pada Diktum KEDUA dalam,
 - ~ Angka 2 menyebutkan “ *Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan serta membantu pelaksanaan kegiatan* ”;
 - ~ Angka 4 menyebutkan “ *Melaksanakan pengawasan Penyambungan Listrik untuk KK Miskin dan Fasilitas Umum* ”.
- d. Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat No. 540/014/DPE/2008, tanggal 18 September 2008, tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penguji Tagihan, Bendaharawan Barang, Bendaharawan Gaji, dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008, pada Diktum KEDUA menyebutkan “ *Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**, Pejabat Penguji Tagihan, Bendaharawann Barang, Bendaharawan Gaji dan Pembantu Bendahara **bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab atas Keuangan Negara atau Daerah yang dipercayakan kepadanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*** ”.

Akibatnya, Terjadinya beberapa penyimpangan dalam pemasangan jaringan listrik ini, sehingga menyebabkan tidak hanya diperuntukkan bagi KK Miskin dan Fasilitas Umum saja namun ada yang dipasang pada rumah yang tidak termasuk kriteria dan/atau bukan termasuk ekonomi lemah / KK Miskin.

Hal tersebut terjadi karena:


- a. Tidak dilakukannya konsultasi dan koordinasi terlebih dahulu oleh PPTK sebagai penanggung jawab kelancaran pelaksanaan kegiatan dengan instansi yang terkait;
- b. Tidak dipedomannya data – data KK Miskin yang ada;

- c. Kurangnya konsekuensi dari PPK / PPTK terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga apa yang telah direncanakan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan;
- d. Kurangnya pengawasan dan pengendalian oleh atasan sehingga berakibat tidak tercapainya tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. (104.3)

Demikianlah hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat terhadap Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) ini, dan terhadap temuan-temuan yang dikemukakan di atas diharapkan untuk ditanggapi dalam waktu sesegera mungkin dengan melampirkan bukti fisik dan bukti pendukungnya, serta disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat paling lama 3 (tiga) hari setelah Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) ini diterima dan apabila tidak ada tanggapan selama waktu yang telah ditentukan di atas maka berarti Saudara telah menyetujui temuan-temuan dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) ini untuk dilanjutkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Simpang Empat, April 2009.

KETUA TIM



MUSTANER, SE

Pembina NIP. 010 175 800